

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kita adalah negara hukum, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara Hukum. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata negara dan hukum. Pada mana kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rechtsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula, hukum ditegakkan melalui otoritass negara.¹

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang mengikatkan diri pada suatu perkawinan. Adapun fungsi dari hukum adalah melindungi masyarakat dari ancaman bahaya, memberikan keadilan bagi manusia dan

¹ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum* (Bandung: Alumni,1973), hlm. 20.

sebagai acuan tujuan hidup. Sebagaimana halnya tentang perkawinan setiap orang berhak mendapatkan keadilan untuk melaksanakan perkawinan.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 1 mengartikan perkawinan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.² Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu Akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.³ Adapun tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan seksual tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan Sosial, Psikologi, dan Agama, dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan perkawinan bertujuan untuk

² Lihat pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Lihat Kompilasi Hukum Islam

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah, dan Rahmah*.

Landasan perkawinan yang dirumuskan dalam firman Allah dalam QS. An-Nur 32.⁴

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فَقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.”

Kewajiban menikah yang sudah ada di dalam Al-Qur’an juga sangat jelas dan bisa dijadikan dasar dan pedoman untuk memulai sebuah ikatan pernikahan. Untuk bisa mendapatkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* ini memang membutuhkan kontribusi dari kedua belah pihak yakni suami dan istri untuk bisa membagi perannya dalam menjalankan bahtera rumah tangga.

⁴Lihat Al-Qur’an terjemahannya

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, maka pernikahan sangat disyariatkan oleh Islam. Pernikahan dianjurkan dalam Islam dengan memenuhi Rukun dan Syaratnya.

Di dalam Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari:⁵

- a. Calon mempelai laki-laki, dan calon mempelai perempuan
- b. Wali dari mempelai perempuan
- c. Dua orang saksi
- d. Ijab dan kabul.

Sedangkan syarat sah pernikahan yaitu⁶:

1. Calon Suami, syarat-syaratnya:

- a. Beragama islam.
- b. Laki-laki
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat memberikan persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Calon Istri, syarat-syaratnya:

- a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani
- b. Perempuan
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat dimintai persetujuannya

⁵ H.M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (yogyakarta:pustaka pelajar) hlm.15

⁶ Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia studi kritis perkembangan hukum Islam dari Fikih, UU no 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana 2004) hlm.62

e. Tidak terdapat halangan perkawinan

Nilai-nilai Islami, yakni fiqh munakahat mendapat posisi penting diantaranya dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan bahwa:

1. perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 ini meletakkan fundamentum yuridis perkawinan nasional, yaitu dilakukan menurut hukum agama, dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku pasal ini secara tegas menyatakan bahwa perkawinan itu sah, apabila dilakukan menurut hukum agama, maka bagi WNI yang beragama Islam yang akan melakukan perkawinan supaya sah harus dilaksanakan menurut ketentuan hukum perkawinan Islam, Fiqh Munakahat atau Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

adalah peraturan khusus disamping peraturan umum yang telah di atur dalam Undang-Undang Perkawinan.⁷

Begitu juga bagi institusi TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer mengatur segala perilaku para anggota Tentara Nasional Indonesia, sebagaimana perilaku mereka yang diatur dengan peraturan khusus sama halnya dengan pernikahan, mereka juga mempunyai Peraturan dan syarat-syarat khusus untuk melakukan pernikahan. Yang dimaksud Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama.⁸

Tentara Nasional Indonesia sebagai abdi masyarakat dan salah satu komponen dalam pertahanan keamanan Negara menghendaki setiap anggotanya memiliki disiplin yang tinggi yang dilandasi oleh keluhuran budi pekerti sesuai dengan agamanya masing-masing. Kehidupan yang demikian harus

⁷ Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., *Hukum Islam penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana) hlm.258

⁸ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia N0.34 Tahun 2014 tentang Tentara Nasional Indonesia

diciptakan di lingkungan TNI. Dalam kehidupan TNI juga mempunyai tatanan atau peraturan-peraturan khusus yang berlaku di kalangan TNI itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan Hukum Militer⁹. Pengaturan pernikahan dikalangan TNI diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No.31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai dilingkungan Kementerian Pertahanan, Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 11/VII/2007 Tanggal 4 Juli 2007 dan Surat Keputusan KASAD Nomor SKEP/491/XII/2006 Tanggal 21 Desember 2006.

Dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7 ayat (1):
“Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara”.¹⁰

⁹ Amiruddin Sjarif. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. (Jakarta: Rineka cipta. 1996). hlm 1.

¹⁰ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Th 2004 tentang TNI.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah salah satu perangkat Negara yang mempunyai tugas sangat penting yaitu untuk mempertahankan kedaulatan negara. Peranan dan tugas pokok TNI sendiri cukup berat sehingga dari setiap anggota diwajibkan suatu disiplin yang tinggi dalam mengemban tugasnya jika dibandingkan dengan anggota masyarakat biasa. Kehidupan TNI yang sedemikian itu harus ditunjang oleh kehidupan suami istri/keluarga yang serasi sehingga setiap anggota TNI dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam rumah tangga.

Peraturan-Peraturan khusus yang berlaku dikalangan TNI itu sendiri sangat mengikat, Jika ada pelanggaran atau pengabaian terhadap ketentuan dalam keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin militer atau tindakan administratif yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 Pasal 10 tentang Hukum Disiplin Militer berupa:¹¹

a. Dalam bidang disiplin militer:

¹¹ Frans simangunsong S.H , M.H, perkawinan dan perceraian anggota TNI menurut putusan Menhamkan No.kep/01/I1980

- Hukuman penurunan pangkat bagi yang berpangkat Bintara/Tamtama.
- Hukuman disiplin militer bagi yang terberat sesuai dengan KUHDT jo. PDT (Peraturan disiplin Tentara) bagi Perwira.

b. Dalam bidang administratif:

- Penundaan kenaikan pangkat
- Pemindahan jabatan sebagai tindakan administratif.
- Pengakhiran ikatan dinasnya.
- Pemberhentian dari dinas TNI.

Dengan adanya hukuman disiplin militer tersebut hal ini menjadika Peraturan dikalangan TNI sangat mengikat bagi anggotanya, khususnya peraturan pernikahan, Dalam Peraturan Menteri Pertahanan No.31 Tahun 2017 Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: “Pegawai Kemhan (Kementrian Pertahanan) melaksanakan perkawinan harus mendapat izin perkawinan dari pejabat yang berwenang”. sementara dalam hukum Islam pernikahan sah apabila Rukun dan syaratnya sudah terpenuhi.

Peraturan tersebut menjadi salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi bila tidak menaati Peraturan tersebut maka akan mendapatkan sanksi serta pernikahan TNI dianggap tidak sah. Untuk dapat menjelaskan permasalahan

yang terjadi penulis memberikan beberapa contoh kasus sebagai berikut;

1. Kasus Pratu Heri Riyadi dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran disiplin menikah tanpa izin satuan dan membatalkan pernikahan yang telah memperoleh izin dari komandan satuan, sehingga perbuatan Pratu Heri Riyadi telah melanggar Skep Kasad Nomor Skep/491/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Teknik tentang Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) bagi Anggota TNI AD. Atas kesalahan ini Pratu Heri Riyadi dijatuhi hukuman disiplin berupa Penahanan Ringan selama 10 hari dan sanksi administrasi penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode¹².
2. Kasus yang kedua adalah Pelda Sukarno Jabatan Babinsa Ramil 0824/11 Kesatuan terakhir : Kodim 0824 Jember yang ditahan selama dua puluh hari dan dituntun oleh Oditur Militer selama empat bulan kurungan akibat

¹² Tribunnews, jumat 6 Mei 2011

menikah tanpa izin dari satuan. Perbuatan Pelda Sukarno dianggap perbuatan yang melanggar Hukum karena tidak ada izin menikah dari pejabat yang berwenang.¹³

3. Kasus yang ketiga adalah Kapten Muchtar Hasyim yang menikah tanpa izin satuan juga mendapatkan hukuman bahkan oleh Oditur Militer sebutan bagi Jaksa Militer menuntut agar Majelis Hakim memecat Kapten Muchtar dari kedinasan Militer, karena perbuatannya dinilai dapat merusak citra TNI, tetapi Meski tanpa dilegalisasi Negara, Kapaten Muchtar mengaku pernikahan dirinya dengan Irna sudah sah menurut keyakinan agamanya, Islam. Kepada Majelis terdiri dari Mayor CHK Waluyo, Mayor CHK Djundan dan Mayor Sus Mirtusin, terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan alias Pleidoi atas tuntutan Oditur¹⁴.

Apabila melihat kasus diatas dapat dilihat kalau ada masalah dari peraturan yang mewajibkan menikah harus mendapatkan izin dari pimpinan kesatuan yang berwenang, memang itu menjadi suatu dilema sebagaimana kita ketahui bahwa anggota TNI memiliki Peraturan yang Khusus untuk

¹³ Putusan Pengadilan Militer Nomor: 36 - K / PM.III-12 / AD / I / 2013

¹⁴ OkeNews, Selasa 28 Desember 2010

menjaga citra TNI dan menjaga nama baik Bangsa dan Negara, terlepas dari anggota TNI adalah seorang yang memiliki kedudukan khusus tapi TNI tetaplah manusia biasa yang memiliki hak-hak asasi dari Allah SWT, Ini menjadi suatu persoalan yang dikaji.

Jadi pada satu sisi TNI harus menegakkan peraturan yang telah dibuat khusus untuk nya dan pada satu sisi lain mereka memiliki hak asasi yang bisa didapat oleh semua orang. Dengan melihat permasalahan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap peraturan pernikahan di lingkungan institusi Tentara Nasional Indonesia. Dengan mengambil judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pernikahan Di Kalangan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan pernikahan di kalangan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peraturan pernikahan di kalangan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis kaji, yaitu:

1. Untuk mengetahui peraturan pernikahan di kalangan Tentara Nasional Indonesia (TNI)
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap peraturan pernikahan di kalangan Tentara Nasional Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dalam Hukum Islam

2. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar S.H di UIN
Raden Fatah Palembang
3. Untuk memberikan pemahaman terhadap permasalahan mengenai peraturan pernikahan dikalangan TNI

D. kajian Pustaka

Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada Fakultas Syariah dan Institut, maka diketahui belum pernah ada yang meneliti judul permasalahan ini, namun jika kita melihat di internet ada judul yang mengangkat tema tentang peraturan pernikahan dikalangan Tentara Nasional Indonesia judulnya berbeda dengan apa yang saya permasalahkan. Persamaan dan perbedaan tersebut disajikan dalam table sebagai berikut:

Table 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
-----------------------------------	-----------	-----------

<p>Bintaro Suko Raharjo, 2009, Proses Pelaksanaan Perkawinan Anggota TNI-AD dan Permasalahannya (studi di wilayah KOREM 074 Warastratama).</p>	<p>Objek penelitian menganalisis peraturan pernikahan di kalangan TNI</p>	<p>Penelitian ini mengkaji perkawinan yang dilaksanakan oleh anggota TNI-AD menurut surat keputusan KASAD nomor: SKEP/491/XII/2006 tentang petunjuk khusus yang mengatur pelaksanaan perkawinan, perceraian, talak dan rujuk bagi setiap personil Militer TNI-</p>
--	---	--

		AD dan beberapa permasalahannya. ¹⁵
--	--	--

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Menurut pendapat Soejono Soekanto metode penelitian hukum terbagi menjadi tiga yaitu metode penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan; metode penelitian normatif-empiris ialah penggabungan antara penggabungan antara pendekatan hukum normatif dan adanya penambahan unsur-unsur empiris; dan metode penelitian

¹⁵ Bintoro Suko Raharjo (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009) Proses Pelaksanaan Perkawinan Anggota TNI-AD dan Permasalahannya (studi di wilayah KOREM 074 Warastratama).

empiris ialah melihat hukum dalam artian nyata bagaimana hukum bekerja dilingkungan masyarakat.¹⁶

Penelitian yang penulis gunakan adalah model penelitian empiris, yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum (peraturan yang berlaku) dengan fenomena atau kenyataan yang terjadi dilapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan apa yang terjadi. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah Peraturan Pernikahan Dikalangan TNI dalam tinjauan hukum Islam.

2. Jenis data dan Sumber data Hukum

a. Jenis Data

Menurut Sofiyansiregar jenis data dibagi menjadi tiga yaitu, jenis *kualitatif* yaitu informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan; *kuantitatif* yaitu data informasi yang berupa symbol angka atau bilangan; dan gabungan yaitu data informasi yang berbentuk kalimat dan angka¹⁷.

¹⁶ Muri Yusuf, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan bagunga*, (Jakarta: PrenadaMedia Grup, 2014), hlm. 44

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 24-30

Adapun jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam pengaturan perundang-undangan secara norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaturan Pernikahan Dikalangan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)

b. Sumber Data

Menurut Zainuddin Ali¹⁸, didalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum menyebutkan bahwa sumber data dalam penelitian hukum terbagi menjadi dua : Data primer yaitu data dasar yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sedangkan data Sekunder yaitu data yang sudah diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi. Data sekunder itu sendiri terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 83-85

data sekunder. Adapun data primer dalam penelitian ini akan diperoleh lapangan lewat wawancara dengan pejabat yang berwenang dan calon pengantin.

Sedangkan sumber data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi yang berkaitan tentang pengaturan pernikahan dikalangan Tentara Nasional Indonesia. Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder yang digunakan adalah pendekatan sumber bahan hukum¹⁹.

Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu:

- 1, Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²⁰. Adapun didalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber bahan hukum yang mengikat adalah Al-Qur'an, Al-Hadist dan Undang-Undang yang bersangkutan.
2. Bahan Hukum Skunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas atau memberikan penjelasan bahan primer²¹. seperti buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang

¹⁹ Mahmud Marzuki, *penelitian hukum* (Jakarta: Kencana,2005), hlm.181

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007), hkm. 52

²¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Jejak, 2018), hlm. 108

terkait dengan objek penelitian sehingga dapat memberikan penjelasan Bahan Hukum Primer.

3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Skunder²². Bahan hukum tersier misalnya kamus, ensiklopedia, website dan lain-lain.

3. lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan ini adalah di Bintaldam II Sriwijaya Palembang jalan Prof. K.H Zainal Abidin Fikri Km 3,5, Palembang. Karena pada lokasi tersebut dapat memberi jawaban mengenai objek penelitian.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.²³ Populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan pihak-pihak yang terkait dengan pernikahan dikalangan

²² Anggito dan Setiawan, *metodologi penelitian kualitatif*, hlm.10

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. XII 2000), hlm.115.

Tentara Nasional Indonesia. Sedang sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel diperoleh dengan teknik *purposive sample*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan maksud dan tujuan penelitian dengan mengambil subyek yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat yang disinyalir mempunyai hubungan dengan populasi yang sudah diketahui.²⁴ Sampel dari penelitian ini adalah tiga pimpinan kesatuan yang berwenang mengatur pernikahan dikalangan TNI dan tiga pasangan yang akan menikah atau yang sudah menikah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a). Wawancara/Interview

Wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan

²⁴ Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-2, 1998), hlm. 63.

penjawab.²⁵ Dalam hal ini responden yang diwawancarai adalah pasangan yang akan menikah dan pimpinan satuan yang berwenang dilingkungan Bintaldam II Sriwijaya Palembang .

b). Dokumentasi/ library research

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan lain sebagainya.²⁶ Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan Bintaldam II Sriwijaya Palembang.

6. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan nikah tidak ada izin dari pimpinan kesatuan yang berwenang di kalangan Tentara Nasional Indonesia. Data tersebut dinilai dan diuji dengan

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 234

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 234.

ketentuan yang ada dan yang sesuai dengan dalam hukum Islam dan hukum positif.

Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Berupa landasan teori yang memaparkan tentang perkawinan, Hak Asasi Manusia, Hukum Umum dan khusus, pengertian dan tugas TNI.

BAB III : PROFIL LOKASI

Berisi mengenai sejarah Bintaldam II Sriwijaya Palembang, visi misi dan Struktur Organisasi Bintaldam II Sriwijaya Palembang .

BAB IV : PEMBAHASAN

Analisis yang berisi tentang Peraturan Pernikahan Di Kalangan TNI dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pernikahan Di Kalangan TNI .

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran yang telah dibahas pada bab sebelumnya.